



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 21/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/III/2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA NOMOR 146/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pengangkatan Sdr. **Muslim, S.Pd** menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sitiung, perlu memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Siguntur dan mengangkat penggantinya demi kelangsungan pekerjaan tahapan Kepemiluan di PPS Siguntur;
 - b. bahwa sehubungan dengan kesediaan Sdr. **Roni Ariesco** untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota PPS Siguntur menggantikan Sdr. **Muslim, S.Pd**;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 146/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi

Pemilihan...

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 146/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor: 83/PP.05-BA/1310/KPU-Kab/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 tentang Penggantian Anggota PPK Yang Mengundurkan Diri Pada Kecamatan Sitiung dan Pengangkatan Anggota PPS Nagari Siguntur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 146/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU : Memberhentikan Sdr. **Muslim, S.Pd**, alamat: Jorong Koto Tuo, Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, dari keanggotaan PPS Siguntur Kecamatan Sitiung;

KEDUA : Mengangkat Sdr. **Roni Ariesco**, alamat: Jorong Koto Tuo, Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, sebagai Anggota PPS Siguntur, menggantikan Sdr. **Muslim, S.Pd**.

KETIGA : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 146/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Anggota

Panitia...

Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- KEEMPAT : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan pada Panitia Pemungutan Suara Desa/Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku untuk 4 (empat) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 13 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA
NOMOR 21/PP.05-Kpt/1310/KPU-
Kab/III/2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR
146/PP.05-Kpt/1310/KPU-
Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN SITIUNG
KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/NAGARI SIGUNTUR KECAMATAN
SITIUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

C. NAGARI SIGUNTUR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RONI ARIESCO	L	Jorong Koto Tuo, Nagari Siguntur, Kec Sitiung
2 s.d 3			

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir